

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara tingkat tinggi. Mahkamah Konstitusi dibentuk setelah amandemen konstitusi tahun 1945 untuk memperkuat lembaga demokrasi dalam sistem ketatanegaraan. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bertugas menegakkan hukum dan keadilan melalui penyelenggaraan peradilan. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya memegang otoritas kehakiman sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki otoritas kehakiman di peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.¹

¹ Jimly Asshidiqie, *Cetak Biru: Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi yang Modern dan Bertanggung Jawab*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004 Desember 2004), h.16

Semua orang berharap bahwa ketatanegaraan akan berjalan sesuai dengan cita-cita konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang berfungsi sebagai dasar bagi negara Indonesia, dengan kehadiran Mahkamah Konstitusi.² Karena peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga dan pengawas konstitusi, sebagian besar penggiat keadilan di Mahkamah Konstitusi menentang keputusannya.³

Sejak didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi telah membuat 3.581 keputusan yang baik dalam kasus PUU, sengketa kewenangan lembaga negara, sengketa hasil pemilu, dan sengketa hasil pemilihan kepala daerah. Saat menjalankan Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi sering menghadapi masalah yang tidak menyenangkan, mulai dari keputusan yang kontroversial hingga kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme

² Ni'matulhuda, Dkk (2012). *Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Politik Hukum Pemerintahan Daerah*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, h. 338

³ Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), h. 81-82.

yang menyelimuti hakim konstitusi dan masalah lainnya. Ini pasti akan merusak integritas lebih dari Mahkamah Konstitusi, yang bertanggung jawab atas hak asasi manusia di Indonesia, dalam hal ini.⁴

Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang merupakan salah satu dari banyak undang-undang yang dibuat. Undang-undang ini mengatur bagaimana menjadi calon presiden dan wakil presiden, termasuk batas usia minimal, dan menetapkan tanggal pemilihan presiden dan wakil presiden pada tahun 2024.

Dari banyak keputusan yang dibuat, yang paling penting adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya yang akan diadakan pada tahun 2024. Ini disebabkan oleh fakta bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 menetapkan batas

⁴ Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi HTN FHUI, 2003), h. 21-30.

usia minimal untuk calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan "Syarat menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun." Putusan Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023 menjadi kontroversial setelah diputuskan karena mengandung masalah yang sangat penting bagi kepentingan pihak tertentu. Selain itu, keputusan ini dibuat sebelum pemilu 2024, yang menunjukkan konflik kepentingan politik dan nepotisme.

Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan pada tanggal 29 November 2023 telah menarik perhatian masyarakat Indonesia sejak dibaca oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman bersama delapan hakim Mahkamah Konstitusi lainnya. Dalam menjalankan tugasnya, putusan ini dianggap telah merusak reputasi dan independensi hakim konstitusi yang bebas dan merdeka.

Putusan ini tidak konsisten karena sikap hakim MK berbeda dalam beberapa putusan sebelumnya dengan substansi yang sama. Dalam kasus No.29/PUUXXI/2023, No. 51/PUU-XXI/2023, dan No.55/PUU-XXI/2023, Mahkamah memutuskan bahwa permohonan tidak memiliki dasar hukum, sehingga ditolak. Namun, inkonsistensi hakim konstitusi terjadi ketika para hakim mengambil sikap yang berbeda dalam waktu yang sangat singkat dalam kasus Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat diterima karena etika dan perilaku hakim konstitusi telah tercemar ke dalam lingkaran politik praktis di Indonesia. Adanya inkonsistensi di Mahkamah Konstitusi pasti akan berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Ketika keputusan dibuat, martabat hakim konstitusi sebagai penjaga dan penggawa konstitusi dirusak oleh nepotisme dan kecenderungan hakim MK untuk berubah pikiran dalam waktu singkat.

Dalam Islam juga membahas tugas peradilan yang dipimpin oleh *qadhi* (hakim). Dalam aspek *fiqih siyasah* terdapat pembahasan mengenai tugas para qadhi yang mengacu pada lembaga peradilan yakni *fiqih siyasah qadhaiyyah*. Fiqih siyasah qadhaiyyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang mengatur prinsip-prinsip peradilan dan kehakiman dalam islam, serta lembaga-lembaga peradilannya. Istilah ini mencakup cara peradilan membuat keputusan berdasarkan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa hukum setara di hadapan hukum (*equality before the law*).

Saat menjalankan tugasnya sebagai hakim, Qadhi (hakim) bebas sepenuhnya. Bahkan kepala negara atau khalifah tidak dapat mempengaruhi atau mengganggu mereka. Oleh karena itu, untuk menanamkan rasa keadilan hukum dalam diri setiap orang, setiap ahli hukum dalam Islam wajib melayani setiap orang dengan cara yang sama sesuai dengan hukum.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang persoalan diatas maka saya tertarik dengan penelitian ini, peneliti akan merumuskan penelitian ini yang berjudul **“TINJAUAN INDEPENDENSI DAN INTEGRITAS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja Bentuk Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana Analisis Fiqh Siyasah tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim dalam Mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bentuk Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
2. Untuk mengetahui Perspektif Fiqh Siyasah tentang Pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat /Signifikansi Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menghasilkan pemahaman baru atau wawasan yang berkontribusi pada pengetahuan serta pemahaman terutama pada pemahaman mengenai perspektif fiqh

siyasah tentang pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam putusan mk nomor: 90/PUU-XXI/2023.

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dalam berbagai konsep keilmuan yang bisa menambah ilmu pengetahuan terutama pada integritas hakim Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga sebagai bahan penelitian lanjutan bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian serupa.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pembaca

Dapat memberikan wawasan yang baru terhadap pemahaman mengenai perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik hakim konstitusi dalam putusan mk nomor: 90/PUU-XXI/2023.

b. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan sebagai acuan dan juga pemahaman mengenai perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik hakin konstitusi dalam putusan mk nomor: 90/PUU-XXI/2023 di masa yang akan datang dan akan meneliti dalam ruang lingkup serta tema yang sama, sehingga dapat menimbulkan hasil penelitian yang sesuai dan sempurna.

c. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan masyarakat wawasan yang baru terhadap pandangan hukum mengenai pemahaman perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik hakin konstitusi dalam putusan mk nomor: 90/PUU-XXI/2023.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan pengamatan peneliti, ditemukan beberapa penelitian yang memiliki pembahasan yang sama yang dijadikan sebagai landasan dalam penyusunan

penelitian ini agar terhindar dari plagiarisme dalam dunia kepenulisan, berikut beberapa penelitiannya Bersama persamaan dan perbedaannya yaitu:

No.	Nama Peneliti dan Judul Penelitiannya	Persamaan	Perbedaan
1.	Heni Marni, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon wakil Presiden.	Menjadikan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek penelitiannya.	Perspektif yang digunakan oleh peneliti terdahulu berbeda dengan perspektif yang digunakan penulis gunakan. Peneliti terdahulu menjadikan hukum islam sebagai patokan dalam memandang masalah tersebut, sedangkan penulis berfokus pada pelanggaran kode etik hakim.

2.	Khalifah Azzahra Kautsar, Integritas Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Studi Analisis Putusan MKMK).	Menjadikan objek Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 sebagai objek penelitiannya.	Pembahasan yang digunakan oleh peneliti terdahulu mengenai Integritas dari hakim dalam memberikan Putusan MK Nomor:90/PUU-XXI/2023. Sedangkan penulis disini menerangkan mengenai pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Kosntitusi.
3.	Rizka Indri Maruddani, Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-	Persamaan pembahasan utama sama-sama membahas mengenai batas usia minimum.	Pembahasan yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu membahas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 58/PUU-XVII/2019,

	XVII/2019 Tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah		sedangkan penulis menitikberatkan penelitiannya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.
--	---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

Mahkamah Konstitusi (MK), yang dibentuk setelah amandemen ketiga UUD 1945, merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki kapasitas untuk menjadi lembaga tinggi yang memiliki spesialis untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Menurut definisi yang diberikan oleh amandemen keempat UUD 1945, lembaga negara dapat didefinisikan sebagai jabatan, organ, institusi, lembaga, atau pusat badan yang termasuk dalam pengertian organisasi kenegaraan

dalam arti luas yang memiliki tugas untuk membuat dan menerapkan hukum negara (*law creating and law applying functions*).⁵

Setelah UUD 1945 diubah, ada lebih banyak lembaga negara di Indonesia. Akibatnya, ada kemungkinan sengketa antar lembaga negara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi, yang memiliki kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikannya.

Dalam konteks ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai penjaga dan konstitusi yang bertugas melindungi hak-hak fundamental dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memajukan dan menjamin bahwa seluruh unsur negara tunduk pada UUD dan melaksanakannya.

⁵ Uu Nurul Huda, *Hukum Lembaga Negara* (Bandung: PT Refika Aditama 2022), h. 9

Setiap undang-undang dan peraturan harus sesuai dengan UUD 1945, yang merupakan undang-undang tertinggi, dan harus sesuai dengan semua undang-undang lainnya.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis pelanggaran kode etik hakim dalam putusan mk yang sudah sah dan terjadi didalam pemilu tahun 2023. Serta menganalisis melalui kacamata fiqh siyasah.

Sehubungan dengan hal tersebut, mahkamah konstitusi telah mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakilnya. Dalam hal ini putusan yang keluar tidak menyesuaikan dengan Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang mengatur proses serta syarat-syarat untuk menjadi calon presiden dan wakilnya, termasuk didalamnya mengatur batas usia minimal.

Hal ini berbeda dengan penjelasan pada Pasal 169 huruf (q) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjelaskan bahwa “syarat menjadi Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.” Hal ini telah menimbulkan adanya inkonsistensi hakim yang menimbulkan adanya pro dan kontra dalam masyarakat.

Sesuai dengan gagasan fiqh siyasah, khususnya fiqh siyasah qadhaiyyah, yang pada dasarnya mengutamakan prinsip persamaan di atas hukum. Peradilan Islam juga independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain.⁶

Siyasah qadha'iyyah mengatur urusan rakyat sebuah negara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). Dalam sejarah perkembangan peradilan Islam, para qadhi terkenal memiliki tingkat independen yang tinggi. Mereka selalu meletakkan pihak yang sama di muka hukum. Terlepas dari kenyataan bahwa yang sedang diadili adalah seorang khalifah atau aparat negara.

⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

Jadi, qadī tidak terpengaruh oleh pangkat, jabatan, atau hubungan keluarga.

Ini disebabkan oleh kewajiban hakim (qadhi) dalam nomokrasi Islam untuk menerapkan persamaan dan keadilan hukum bagi semua orang.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini berbicara mengenai pendekatan normatif yang dimana bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis untuk memahami, menganalisis dan menafsirkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang teliti. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan kepustakaan (*library research*) yang merupakan jenis penelitian dengan menggunakan sumber tertulis yang relevan sesuai masalah yang hendak diselesaikan.⁷

⁷ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011)

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *library research* yang dimana digunakan untuk menganalisis terkait perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian merujuk kepada lokasi atau bagaimana cara data tersebut diperoleh. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data utama yang digunakan dalam penelitian. Sumber data primer ini yang dipakai adalah: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman

Tingkah Laku Hakim Konstitusi, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik, serta beberapa referensi yang berkaitan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari bahan kepustakaan yang berhubungan mengenai judul penelitian, artikel, jurnal hukum dan teori-teori hukum yang dapat membahas topik penelitian mengenai analisis perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kepustakaan (library research). Penulis menggunakan teknik ini dengan mengumpulkan dan melihat data serta informasi yang diperlukan. Penyusunan dokumen dilaksanakan dengan membaca, mempelajari, dan

menganalisis sumber yang relevan dengan penelitian mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan penalaran induksi/induktif yang dimana penarikan kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta atau kasus-kasus khusus. Dimulai setelah data-data ditemukan dan dikumpulkan, kemudian data tersebut dilakukan pengelolaan dengan melakukan analisis dan dikaitkan dengan pembahasan permasalahan penelitian, yang kemudian dianggap sebagai upaya untuk menemukan dan menyelesaikan masalah saat ini. Data diproses untuk mencapai kesimpulan yang dapat membantu menjawab rumusan masalah penelitian penulis.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku *“Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten Tahun 2023”*.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasan dalam Skripsi ini akan dijelaskan dalam lima bab, yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini mengenai kajian tentang beberapa teori dan referensi yang menjadi landasan dalam mendukung teori studi penelitian ini. Landasan teori mengenai Mahkamah Konstitusi yang meliputi Kode Etik Mahkamah Konstitusi, Batas Usia Mengenai Calon Presiden dan Wakilnya, serta Fiqih Siyasah tentang Batas Usia.

BAB III KAJIAN PUSTAKA/KAJIAN OBJEKTIF

Bab ini mengenai Mahkamah Konstitusi di Indonesia yang meliputi, Asal Usul Pembentukan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Mahkamah Konstitusi di Dunia Peradilan,

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kode Etik Hakim, Asas Pencalonan Presiden menurut Mahkamah Konstitusi.

BAB IV ANALISIS

Bab ini mengenai pembahasan mengenai landasan hukum, amar putusan, pendapat para hakim MK, serta bentuk pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023 dan analisis perspektif fiqh siyasah tentang pelanggaran kode etik hakim dalam mengeluarkan Putusan MK Nomor: 90/PUU-XXI/2023

BAB V PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini memuat kesimpulan dan saran.